

**PENERAPAN PRAKTEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAKAN
PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1672/PID.B/JKT.PST)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : JEFRI ANTO LUMBAN GAOL
NIM : 1140050142
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
JAKARTA
2016**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Benny Pande Fransiskus Xaverius Sagala
Nim : 1140050164
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana
Judul : Peniadaan Unsur Sifat Melawan Hukum dari Perspektif
Hak Mewarisi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/PUU-VIII/2010
(Analisis Kasus : No. 587/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim Jo.
No. 393 K/PID/2014)

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I


Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH.

Dosen Pembimbing II


Kraikus Sitanggang, SH., MH

Kepala Departemen Hukum Pidana


Radisman Saragih, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Derajat Strata Satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Jefri Anto Lumban Gaol

NIM : 1140050142

Program Kekhususan : Penanggulangan kejahatan/pidana

Telah diperkenankan didepan Tim Penguji

Skripsi yang telah dinyatakan memenuhi syarat

S1 (Strata Satu)

Susunan Tim Penguji

Dosen penguji I

Radisman Saragih, SH,MH

Dosen Penguji II

Kraisus Sitanggang,SH.,MH

Dosen Penguji Tamu

Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, bagi Penulis penulisan skripsi ini merupakan suatu kebanggaan untuk memberikan informasi dan kontribusi yang membangun bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Pidana terutama pada pengaturan proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan penjelasan tentang Putusan Pengadilan Negeri No. Perkara 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penulis sangat berharap bagi para pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun. Kiranya penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Memberkati.

Jakarta, Juli 2016

Penulis

Jefri Anto Lumban Gaol

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus penulis panjatkan berkat kasih dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat tugas akhir perkuliahan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak DR. Maruarar Siahaan, SH., MH selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Radisman Saragih, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang rela membantu, membimbing dan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kraiskus Sitanggang, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang rela membantu, memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan motivasi bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Terima kasih untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak mengajarkan saya dari awal perkuliahan sampai akhir. Semoga Tuhan Yesus membalas semua dengan kebaikan.

7. Terima kasih kepada kedua Orang Tua saya serta adik dan kakak saya yang saya cintai yang tiada henti-hentinya memberikan cinta kasih dan dukungan moril dan materi yang luar biasa kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada keluarga besar yang luar biasa memberikan dukungan moril sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Tanpa mereka perkuliahan saya tidak akan dapat selesai, semoga Tuhan Yesus membalas kebaikannya.
9. Terima kasih kepada Lazparus Sijabat yang telah meluangkan waktu berperan banyak dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih buat teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2011 keseluruhannya dan teman-teman dari Fakultas lain serta pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu saya.

Jakarta, Juli 2016
Penulis

Jefri Anto Lumban Gaol

ABSTRAK

- A. Nama : Jefri Anto Lumban Gaol
B. NIM : 1140050142
C. Judul Skripsi : Penerapan Praktek Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (STUDI KASUS No.1672/PID.B/2010/JKT.PST).
D. Kata Kunci : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
E. Halaman : X + 4 Bab (101 Halaman) + Daftar Pustaka + Lampiran.
F. Daftar Acuan : 16 buku (1967-2015) + 2 Peraturan Undang-undang + Situs Web.

G. Ringkasan Isi

Perjudian pada hakekatnya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian awalnya hanya berlangsung dengan cara konvensional contohnya dengan cara tatap muka, namun seiring dengan berkembangnya teknologi khususnya internet, perjudian kemudian berkembang melalui media internet. Dalam tahap pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet di persidangan, selain menggunakan alat bukti sebagaimana diatur secara limitatif oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dibutuhkan adanya alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya yang merupakan perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam prakteknya, penerapan proses pembuktian tidak dilakukan sebagaimana mestinya, seperti yang terjadi pada kasus yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST. Proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet tersebut dianggap sama dengan proses pembuktian tindak pidana perjudian biasa yang dilakukan dengan cara konvensional, dengan hanya menghadirkan alat bukti yang diatur secara limitatif dalam KUHP. Seharusnya dalam proses pembuktian dalam persidangan dihadirkan pula alat bukti elektronik dan atau hasil cetaknya, seperti hasil cetak situs perjudian dan data transaksi *transfer* uang antara para bandar judi dan pemain.

H. Dosen Pembimbing :

- I Radisman Saragih, SH., MH.
- II Kraisus Sitanggang, SH., MH

Jakarta, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
1. Tujuan umum	11
2. Tujuan khusus	11
D. Definisi Operasional	12
E. Metode Penelitian	13
1. Bentuk penelitian	13
2. Jenis data	13
3. Teknik pengumpulan data	16
4. Metode pendekatan	16
F. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II	PROSES PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA	
A.	Pengertian umum pembuktian dalam hokum acara pidana ..	19
B.	Barang bukti dalam hokum acara pidana	30
C.	Alat bukti dalam hokum acara pidana	35
D.	Acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan	55
	TINJUAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN	
	MELALUI INTERNET	
A.	Pengertian perjudian	69
B.	Sejarah perjudian	71
C.	Tindak pidana perjudian melalui internet dan pengaturannya di negara Indonesia, Gibraltar, Hongkong Dan Amerika Serikat	77
D.	Alat bukti dan barang bukti terkait tindak pidana perjudian melalui internet	91
E.	Proses pembuktian tidnak pidana melalui internet	99
BAB III	ANALISIS PROSES PENERAPAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT NOMOR 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST	
A.	Kasus posisi	104
B.	Analisis praktek pembuktian dalam putusan nomor 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST.....	111

C. Analisis terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam putusan nomor 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST	127
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	129
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134